Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
P-ISSN : 2621-0312
E-ISSN : 2657-1560
Vol. 8, No. 2 Tahun 2025
DOI : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v8i2.33816

Siyasah Syar'iyyah dalam Strategi Perlindungan Anak Putus Sekolah: Program CSR Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung

Ali Abdul Wakhid
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
aliabdulwakhid@radenintan.ac.id

Abdul Qohar
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
abdulqohar@radenintan.ac.id

Gesit Yudha
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia
gesit@radenintan.ac.id

Submitted: August 11st 2025
Revised: November 27th 2025
Accepted: December 2nd 2025

Abstract
The issue of school dropout remains a strategic concern in human resource development, especially among socio-economically vulnerable groups. From the perspective of Islamic politics, the state's responsibility for protecting children forms part of siyāsah syar'iyyah as a public policy aimed at achieving maslahah ʿāmmah and fulfilling the maqāṣid al-sharīʿah, particularly the protection of intellect (ḥifẓ al-ʿaql) and life (ḥifẓ al-nafs). This study analyzes strategies for protecting school dropouts implemented through the Campus Social Responsibility (CSR) Program carried out by higher education institutions under the coordination of the Provincial Social Affairs Office of Lampung based on Lampung Governor Regulation No. 1 of 2021 concerning Child Protection. This research employs a qualitative approach with a single-case study design. Data were collected through in-depth interviews with group interviews involving 6 students and 7 PMKS children from elementary to high school levels, focus group discussions, and policy document analysis. The findings show that CSR strategies within the framework of siyāsah syar'iyyah are implemented through three approaches: (1) monitoring at-risk children vulnerable to dropping out of school, (2)

facilitating educational funding for underprivileged children, and (3) strengthening cross-institutional coordination among the social affairs office, education office, and higher education institutions. These policies have contributed to reducing dropout rates and increasing educational participation while promoting justice and social protection based on Islamic values.

Keywords: child protection, higher education CSR, Islamic politics, school dropouts, Siyasah Syarʻiyyah.

Abstrak

Permasalahan anak putus sekolah masih menjadi isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada kelompok masyarakat rentan secara sosial-ekonomi. Dalam perspektif politik Islam, tanggung jawab negara dalam melindungi anak merupakan bagian dari *siyāsah syarʻiyyah* sebagai kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan maslahah ʿāmmah serta memenuhi maqāṣid al-sharīʿah, terutama perlindungan akal (ḥifẓ al-ʿaql) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Penelitian ini menganalisis strategi perlindungan anak putus sekolah melalui program *Campus Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan perguruan tinggi di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan group interview melibatkan 6 mahasiswa dan 7 anak PMKS dari jenjang SD–SMA, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa strategi CSR dalam kerangka *siyāsah syarʻiyyah* dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) pemantauan anak berisiko putus sekolah, (2) fasilitasi pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan (3) penguatan koordinasi lintas lembaga antara dinas sosial, dinas pendidikan, dan perguruan tinggi. Implementasi kebijakan ini berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan, serta penguatan keadilan dan perlindungan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: anak putus sekolah; CSR perguruan tinggi; politik Islam; perlindungan anak; siyāsah syarʻiyyah

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 meningkatkan kerentanan pendidikan untuk anak-anak yang tumbuh dalam keluarga berpenghasilan rendah sangat penting agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik, khususnya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Lampung. Keterbatasan akses teknologi selama penerapan Learning From Home membuat resiko putus sekolah semakin tinggi. Data BPS Provinsi Lampung tahun 2023

menunjukkan angka putus sekolah jenjang SMP mencapai 1,12% dan SMA 1,35%, dengan sebagian besar berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan pendidikan bagi kelompok rentan dan perlunya intervensi yang lebih sistematis dari pemerintah (Lampung, 2023). Dalam perspektif politik Islam, pendidikan merupakan bagian dari "maqāṣid al-syarī'ah" dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan manusia agar tetap membawa kebaikan dan kemaslahatan, khususnya (*ḥifẓ al-'aql*) menjaga dan memelihara akal manusia dan (*ḥifẓ al-nafs*) menjaga dan melindungi jiwa atau keselamatan manusia (Yunita et al., 2022). Prinsip *siyāsah syar'iyyah* menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab menjaga kemaslahatan sosial dan perlindungan anak Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti tingginya risiko putus sekolah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok rentan. Implementasi kebijakan ini kemudian difasilitasi melalui program *Campus Social Responsibility* yang merupakan upaya perguruan tinggi untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan pendidikan bagi anak-anak PMKS. Program ini menjadi salah satu upaya kolaboratif pemerintah dan institusi pendidikan untuk mengurangi angka putus sekolah di Provinsi Lampung (Rasyid, 2015).

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian difasilitasi melalui inisiatif *Campus Social Responsibility* (CSR) oleh perguruan tinggi. Penelitian ini memilki kebaruan (*novelty*) melalui penerapan kerangka *siyāsah syar'iyyah* dalam menganalisis strategi kebijakan pendidikan, sebuah pendekatan yang masih jarang digunakan dalam kajian CSR pendidikan di Indonesia (Aziz, 2023). Berbeda dengan mayoritas studi terdahulu (Al Afghoni, M. A.; Prabawati, 2018) serta (Ridwan, A.; Sholihah, Q.; Wike, 2022) yang lebih menitikberatkan pada dampak sosial-ekonomi, penelitian ini secara langsung mengaitkan analisisnya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-

syarīʿah sebagai dasar politik Islam. Melalui pisau analisis *siyāsah syarʿiyyah*, *novelty* penelitian ini menelaah kebijakan pendidikan berbasis CSR dapat sekaligus mencapai dua tujuan utama syariat, yakni *ḥifẓ al-ʻaql* (pemeliharaan akal) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) (Al-Māwardī, 1989). Perspektif ini memandang pendidikan tidak hanya sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai sarana strategis negara untuk mewujudkan *al-maṣlaḥah al-ʻāmmah* (kemaslahatan umum) yang berkelanjutan (*dawām al-maṣlaḥah*), sebagaimana ditegaskan oleh al-Shāṭibī. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian politik Islam di sektor pendidikan sekaligus menyajikan model evaluasi kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Program ini melibatkan tenaga relawan mahasiswa dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi biaya pendidikan, khususnya bagi anak-anak berpotensi putus sekolah.

Secara struktur, CSR ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan *Siyāsah Syarīyyah* sebagai agenda politik Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan social program CSR ini melibatkan mahasiswa sebagai relawan pendamping dan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak rentan agar tetap memperoleh pendidikan "yang selaras dengan nilai-nilai *Siyāsah Syariyyah* dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial" (Efendi et al., 2024).

Hasil survei pra-riset penulis, dilakukan pada bulan Juni 2025 terhadap 100 anak PMKS di Lampung yang mengikuti program CSR di Provinsi Lampung, sekitar 75 % mampu kembali bersekolah setelah pendampingan; sedangkan 60 % menunjukkan peningkatan motivasi belajar dan perilaku positif. Program ini juga berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah sebesar 25 % selama enam bulan pertama pelaksanaan (Hasil Survei Pra-Riset Terhadap 100 Anak PMKS Penerima Program CSR Di Provinsi Lampung, 2025.) Temuan ini sejalan dengan penelitian (Al Afghoni, M. A.; Prabawati, 2018) di Surabaya, yang menemukan bahwa program CSR pendidikan mampu mengupayakan agar anak-anak yang putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya serta meningkatkan perilaku positif anak. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Ridwan, A.; Sholihah, Q.; Wike, 2022) yang mendapati bahwa pendampingan CSR

pada masa pandemi berhasil menekan angka putus sekolah dan mencegah anak terlibat dalam pekerjaan di usia dini.

Kondisi pendidikan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah membutuhkan tersedianya teknologi yang cukup agar proses pembelajaran anak berjalan baik. Namun, hal ini justru menjadi kesulitan tersendiri bagi anak-anak yang kurang mampu, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori PMKS di Provinsi Lampung, kondisi ekonomi yang sulit membuat peluang mereka untuk berhenti sekolah menjadi jauh lebih besar. Komitmen kampus dalam memberikan kontribusi sosial Merupakan program yang dirancang untuk memberikan bimbingan bagi anak-anak yang rawan putus sekolah di Provinsi Lampung, sekaligus menjadi wujud penerapan kebijakan Peraturan yang berlaku dari Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Perlindungan Anak (Perlindungan Anak, 2021). Program ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Lampung. *Campus Social Responsibility* berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk menangani persoalan anak yang berisiko atau mengalami putus sekolah. Program ini cukup membantu penanganan masalah putus sekolah.

Dalam tradisi pemikiran Islam, pendidikan sering diartikulasikan sebagai alat strategis dalam pembentukan karakter dan stabilitas sosial. Mursal Aziz menekankan bahwa politik pendidikan Islam bertujuan membentuk kualitas sumber daya manusia menyesuaikan dengan arah dan tuntunan Al-Qur'an dan hadis (Yunita et al., 2022). Hal ini menunjukkan urgensi mengkaji CSR dalam konteks tidak hanya sebagai tindakan sosial, tetapi juga sebagai realisasi nilai-nilai Syariah.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afghoni (Al Afghoni & Prabawati, 2018). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberadaan program ini memungkinkan anak-anak yang rentan atau berisiko putus sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Bahkan, anak yang sudah putus sekolah pun mendapat kesempatan untuk kembali bersekolah, sehingga membantu menurunkan angka berhenti sekolah di Provinsi Lampung. Di samping itu, pelaksanaan

kegiatan sosial kampus untuk memberdayakan masyarakat memberikan dampak positif bagi anak, antara lain membentuk kepribadian yang lebih baik, mencegah keterlibatan anak dalam pekerjaan pada usia dini, menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama, serta berbagai manfaat lainnya. Sejauh ini, penelitian tentang CSR di sektor pendidikan fokus pada dampak sosial ekonomi. Namun, belum ada kajian mendalam yang mengkaji Program CSR perguruan tinggi dalam perspektif *Siyāsah Syariyyah* yakni, sebagai implementasi nilai maqāṣid al-syarīʿah yang menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi teoretik inovatif dan bernilai kebaruan signifikan Pertanyaannya yaitu bagaimana strategi kebijakan upaya perguruan tinggi dalam menjalankan peran sosialnya dalam perlindungan anak yang berhenti sekolah dan bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan Program kepedulian sosial perguruan tinggi dalam perlindungan Anak yang berhenti sekolah.

Situasi pendidikan Melalui sistem pembelajaran dari rumah memerlukan Fasilitas teknologi yang memadai, yang justru menjadi beban tambahan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kondisi ini semakin berat dialami oleh anak-anak PMKS di Provinsi Lampung, karena keterbatasan ekonomi yang signifikan meningkatkan risiko mereka untuk putus sekolah. Program tanggung jawab sosial kampus (CSR) hadir sebagai bentuk pendampingan bagi anak-anak yang rawan putus sekolah di wilayah ini, sekaligus sebagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak (Perlindungan Anak, 2021).

Di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Lampung, program CSR melibatkan kerja sama dengan berbagai Universitas negeri maupun swasta untuk mengatasi Permasalahan pendidikan yang dialami anak-anak PMKS. Inisiatif ini terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka putus sekolah dan mendukung keberlanjutan pendidikan mereka. Dalam perspektif maqāṣid al-syarīʿah, inisiatif ini sejalan dengan upaya menjaga akal (*ḥifẓ al-ʻaql*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs)* anak-anak, yang merupakan dua tujuan utama syariat. (Al-Māwardī, 1989) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi hak pendidikan warganya sebagai bagian dari

kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*), sementara (Taymiyyah, 1998) menekankan peran pemimpin dalam membangun sistem pendidikan yang menyeluruh demi tercapainya kemaslahatan tersebut (Al-Mawardi, 2020). Dengan demikian, *Campus Social Responsibility* di Provinsi Lampung dapat dipandang bukan sekadar program sosial, tetapi juga bentuk konkret penerapan *siyāsah syarʻiyyah* untuk mewujudkan perlindungan pendidikan bagi kelompok rentan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip *Siyāsah Syarʻiyyah* dalam Strategi Perlindungan Anak Putus Sekolah: Studi Program CSR Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung? Studi ini memiliki novelty karena secara sistematis mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *siyāsah syarʻiyyah* diterapkan melalui strategi CSR perguruan tinggi dalam konteks lokal, sekaligus menggabungkan perspektif politik Islam dengan data empiris terkini mengenai anak putus sekolah di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perlindungan anak putus sekolah melalui program CSR perguruan tinggi, menilai efektivitasnya, serta menjelaskan relevansi prinsip-prinsip *siyāsah syarʻiyyah* dalam kebijakan publik berbasis nilai Islam.

Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik memiliki banyak makna dan dimensi mendefinisikan kebijakan publik sebagai Semua yang dipilih Pemerintah dapat mengambil tindakan tertentu atau justru memilih untuk tidak bertindak sama sekali termasuk kebijakan (Dye, 1992). Sedangkan Anderson mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan banyak stakeholders untuk mencapai tujuan tertentu (Nurwidyanto & Maksum, 2020).

Definisi kebijakan mengartikan bahwa kebijakan publik mengandung keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan untuk meraih maksud tertentu (Agustino, 2016). Anderson membagi sifat kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Permintaan kebijakan (*policy demands*)

   Permintaan kebijakan merupakan tuntutan kebutuhan yang diajukan masyarakat baik individu ataupun kimunitas untuk mendesak pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah.

2. Penetapan kebijakan

   Keputusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat untuk menentukan arah dan tindakan pemerintah yang telah ditentukan oleh aktor-aktor kebijakan dari berbagai alternatif yang telah melewati pengkajian dalam suatu penyelesaian masalah dan menjadi proses yang sulit karena sering melibatkan pertentangan.

3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

   Rumusan kebijakan menyangkut sesuatu bersifat pernyataan resmi hasil keputusan politik biasanya berbentuk pernyataan pemerintah guna menyampaikan apa yang menjadi tujuan pemerintah dan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkannya.

4. Hasil kebijakan (*policy outputs*)

   Temuan kebijakan merupakan bagian tahap akhir dari perumusan dimana pemerintah mengoptimalkan seluruh sumber daya guna melaksanakan kebijakan.

5. Keluaran Kebijakan (*policy outcome*)

   Keluaran kebijakan adalah bagian dari hasil kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Teori Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum implementasi kebijakan dikemukakan Grindle (Akib, 2012) sebagai proses tindakan administratif melalui sebuah program. Sebuah implementasi dapat dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan program telah didukung oleh persiapan yang memadai.

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang paling nyata diperoleh, serta seringkali pelaksanaannya pun bisa tidak mencapai hasil yang diharapkan. Terdapat tiga

penyebab kegagalan pada pelaksanaan implementasi, yaitu *bad execution* adalah eksekusi yang buruk akibat ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan. *Bad policy* adalah kebijakan yang tidak didasari informasi yang memadai dan *bad luck* adalah kegagalan kebijakan akibat faktor eksternal yang merugikan (B. W. Hoogwood & L., 1984). Lebih lanjut Hogwood & Gunn (Solichin, 2017) menyatakan untuk mencegah kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, dibutuhkan implementasi yang sempurna (*perfect implementation*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal tidak menimbulkan gangguan serius, yang berarti hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seringkali terletak pada diluang jangkauan wewenang badan pelaksana. Biasanya faktor eksternal dapat disebabkan oleh hal yang bersifat fisik ataupun politis;
2. Tersedianya waktu yang memadai dan sumber daya yang cukup Maksudnya kebijakan tidak boleh berharap pada waktu yang terlalu pendek. Telebih lagi penyediaan sarana dan prasarana harus mendukung guna pencapaian hasil yang optimal;
3. Kombinasi semua sumber yang dibutuhkan benar-benar tersedia. Hal ini menjamin ketersediaaan sumber daya dalam pelaksanaan program harus benar-benar telah diperhitungkan;
4. Pelaksanaan suatu kebijakan didasarkan pada hubungan sebab-akibat. Seringkali kebijakan yang gagal bukan berarti tidak dilaksanakan secara asal-asalan, melainkan dapat juga disebabkan kebijakan itu sendiri yang kurang baik akan pemahaman yang kurang mengenai persolan yang akan ditanggulangi;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubungnya. Ini memperingatkan bahwa kebijakan yang memiliki hubungan sebab akibat yang jika berlangsung terlalu lama, maka berisiko mengalami kegagalan;
6. Tingkat saling ketergantungan sebaiknya kecil. Untuk meminimalisisr kegagalan implementasi maka sebuah instansi tidak boleh banyak bergantung pada instansi

lainnya jika pun hal ini harus dilibatkan maka ketergantungan tersebut harus bersifat minimal;

7. Pemahaman yang mendalam serta kesepakatan bersama mengenai tujuan. Artinya pemahaman akan tujuan Tujuan yang ingin dicapai perlu dijaga konsistensinya sepanjang proses implementasi dengan tujuan yang Dirancang dengan perumusan yang jelas, terperinci, dan telah disepakati oleh seluruh pihak;
8. Tugas-tugas dijabarkan secara rinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas-tugas tersebut dapat diuraikan lebih detail dan disusun ulang sesuai kebutuhan oleh setiap pihak untuk mencapai implementasi yang optimal;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Persyaratan ini menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi diantara berbagai unsur pelaksana yang terlibat; dan
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan berhak untuk menuntut serta memastikan kepatuhan yang penuh. Artinya mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang dapat menuntut pihak-pihak lain untuk meningkatkan kerjasamanya dalam sebuah program.

Hak-Hak dan Perlindungan Anak

Setiap anak dilahirkan dengan hak asasi yang dimiliki oleh dirinya, dimana harus dijamin dan dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Menurut (UNICEF, 2007) hak anak mencakup hak hidup, hak berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Konvensi Hak-hak yang dimiliki anak *Convention on the Rights of the Child* / CRC menekankan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan diskriminatif, serta mendapatkan akses terhadap pendidikan.Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap anak dari berbagai ancaman sosial dan ekonomi, termasuk anak yang rentan putus sekolah. Perlindungan ini mencakup penyediaan layanan pendidikan, dukungan

psikososial, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak (Sudirman, 2019). Dalam perspektif politik Islam, prinsip maqāṣid al-syarīʿah juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari pemeliharaan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), serta kesejahteraan umum (*al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*), sehingga program-program kebijakan publik yang menargetkan anak-anak rentan, seperti program CSR perguruan tinggi, dapat dipahami sebagai implementasi nyata prinsip-prinsip ini (Al-Mawardi, 2020).

Siyāsah Syarʿiyyah

Secara etimologis, *siyāsah* berarti pengelolaan, pengaturan, atau administrasi, sedangkan *syarʿiyyah* merujuk pada sesuatu yang selaras dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, *siyāsah syarʿiyyah* dapat dimaknai sebagai kebijakan atau tindakan pengelolaan urusan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat demi tercapainya kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*) dan terhindarnya kerusakan (*mafsadah*) bagi masyarakat (Ibnu Manẓūr, Lisān Al-ʻArab).

Al-Māwardī menjelaskan dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* bahwa, *siyāsah syarʿiyyah* adalah aktivitas kekuasaan yang mengatur kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratan dengan tetap berada dalam bingkai aturan agama. Al-Ghazālī menyatakan bahwa tujuan pokoknya adalah menjaga memelihara lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menurut Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* Pendekatan maqāṣid al-syarīʿah yang dikembangkan oleh al-Shāṭibī memandang bahwa kebijakan publik yang sesuai syariah harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (*maṣlaḥah*) baik dalam bentuk preventif (mencegah kerusakan) maupun promotif (menghasilkan manfaat). Dengan demikian, selama kebijakan pemerintah bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka ia termasuk dalam ranah *siyāsah syarʿiyyah* (Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*) *Siyāsah Syarʿiyyah* merupakan cabang pemikiran dalam politik Islam yang berfokus pada pengelolaan kekuasaan dan kebijakan oleh pemimpin (*ʾulū al-amr)* demi mencapai kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʿāmmah*)

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Al-Ghazali, 1993). Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* mengatakan bahwa tanggung jawab negara mencakup pelindungan terhadap hak dasar rakyat, termasuk pendidikan dan perlindungan anak sebagai amanah ilahiyah (Al-Māwardī, 1989). Dalam konteks ini, program pendidikan bagi anak putus sekolah dapat dibingkai sebagai upaya menjaga *ḥifẓ al-nafs* (jiwa) dan *ḥifẓ al-ʻaql* (akal), dua dari lima prinsip utama maqāṣid al-syarīʿah (Al-Zuhayli, 2002). Dalam kajian *siyāsah syarʻiyyah*, pendidikan adalah alat strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat dan membentuk karakter warga negara yang bermoral dan bertakwa. Pendidikan bukan hanya kewajiban individu, tetapi menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Taymiyyah dalam *al-Siyāsah al-Syarʻiyyah*, bahwa pemimpin wajib mengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat termasuk menjamin akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat (Al-Raʻiyyah, 1998).

Dalam perspektif kontemporer, para sarjana seperti Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan bahwa *siyāsah syarʻiyyah* juga mencakup penyesuaian kebijakan dengan konteks zaman selama substansinya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat (Wahbah al-Zuhaili, 1986). Hal ini membuka ruang bagi negara untuk membuat kebijakan sosial, pendidikan, maupun ekonomi yang responsif terhadap tantangan modern, termasuk dalam perlindungan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *multiple case design* dan *single-unit of analysis* (Chesebro & Borisoff, 2007; Creswell, 2014; Mason, 2014; Yin, 2017). *Single-unit of analysis* mengacu pada fenomena strategi kebijakan program tanggung jawab sosial kampus yang berfokus pada perlindungan anak putus sekolah. *Multiple case design* merngacu pada proses pencarian data terhadap beberapa sumber dan pada beberapa tempat yang dijadikan sebagai setting dalam penelitian ini. Untuk konteks penelitian ini adalah Dinas Sosial di Provinsi Lampung. Penggunaan kerangka

tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan data secara menyeluruh secara valiid terkait dengan strategi kebijakan program tanggung jawab sosial kampus untuk melindungi anak-anak yang berisiko atau sudah putus sekolah hal ini menjadi tujuan utama dalam penelitian ini (Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. 2015, Chesebro & Borisoff, 2007; Creswell, 2014; Mason, 2014; Yin, 2017; Baxter & Jack, 2008; Scholz & Tietje, 2012; (Bastani et al., 2018; Bowen, 2009; Esterberg, 2014; Fossey et al., 2002; Moen & Middelthon, 2015). Data dikumpulkan melalui *in-depth interview, group interview*, dan analisis dokumen. *In-depth interview* dilakukan kepada 2 orang, Ketua Rehabilitasi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, sementara group interview melibatkan 6 mahasiswa dan 7 anak PMKS dari jenjang SD–SMA. Analisis dokumen mencakup profil Dinas Sosial, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, dan panduan operasional program CSR. Penyebab putus sekolah dikelompokkan sebagai faktor internal, misalnya kurangnya motivasi belajar, serta faktor eksternal, seperti keterbatasan biaya pendidikan dan dukungan keluarga. Kondisi sosial-ekonomi keluarga mayoritas lemah, yang turut mendukung tingginya angka putus sekolah (Ridwan, A., Putra, H., & Sari, 2022). Penelitian ini menggunakan multiple case design untuk membandingkan dan menganalisis strategi perlindungan anak putus sekolah di beberapa lokasi, sekaligus menilai implementasi CSR perguruan tinggi dalam kerangka *siyāsah syarʻiyyah*. Pengumpulan data melalui analisis dokumen dilakukan pada berbagai dokumen pengelolaan kebijakan program tanggung jawab sosial kampus yang ditujukan untuk melindungi anak-anak yang terancam atau telah putus sekolah, seperti; dokumen profil dinas sosial, Peraturan Gubernur Lampung nomor 1 tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak serta panduan dari Dinas Sosial di provinsi Lampung melaksanakan program tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dampak Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan membawa dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Dampak kebijakan merujuk pada hasil atau konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan kebijakan (I. Islamy, 2016). Implementasi kebijakan selalu membawa konsekuensi yang berdampak pada individu dan masyarakat. Dalam teori kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Dye, dampak dibagi menjadi tiga dimensi: Dampak terhadap kelompok sasaran, yaitu kelompok non-sasaran, dan pada masa kini atau mendatang. Dengan demikian, dalam konteks ini, memberikan pengaruh yang signifikan pada segala tatanan kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan dapat berbeda-beda di mana Dye (Dye, 1992) membagi dampak nyata yang memengaruhi kelangsungan kelompok sasaran, kelompok non-target, serta keadaan sekarang maupun yang akan datang yang akan datang. Uraian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Pengaruh yang dialami oleh kelompok sasaran mencerminkan dampak yang diidentifikasi dari efek program kepada target yang menjadi bagian dari populasi. Perubahan yang terjadi mencakup pemahaman, sikap, kesadaran, minat, dan tindakan mereka. Kedua, akibat ini juga meluas terhadap kelompok non-targe adalah dampak yang dirasakan oleh kelompok non sasaran yang biasanya memeiliki efek yang berbeda pada bagian-bagian populasi Ketiga, dampak yang terjadi sekarang maupun di masa mendatang merupakan dampak yang diidentifikasi berdasarkan efek- efek yang terjadi apakah senantiasa kebermanfaatan yang dirasakan bersifat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari penjelasan di atas dampak memberikan taraf perubahan yang bervariasi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Umumnya kelompok sasaran sebagai target kebijakan cenderung merasakan dampak yang signifikan atas keberlangsungan implementasi program. Program CSR yang berdampak langsung terhadap anak PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) merupakan bentuk nyata dari politik pengasuhan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, program *Campus Social Responsibility* telah terbukti memberikan dampak yang signifikan jelas ,bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah, termasuk bagi orang tua serta lingkungan masyarakat. Pada masa sebelum program berjalan, sebagian besar anak menunjukkan perilaku yang kurang disiplin terhadap aktivitas sekolah. Mereka kerap mengabaikan kewajiban belajar, lebih memilih membantu pekerjaan orang tua, atau menggunakan waktu untuk bermain dan mengamen. Beberapa orang tua juga mengakui adanya pola pengasuhan yang permisif, di mana mereka membiarkan anak tidak bersekolah karena menganggap pendidikan tidak sepenting pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini diperkuat oleh keterangan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa banyak anak pada awalnya lebih sering bolos, enggan bersekolah, dan memprioritaskan aktivitas lain yang dianggap lebih menguntungkan secara finansial. Setelah program CSR dilaksanakan, para informan menggambarkan adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan pada anak-anak tersebut. Mereka mulai kembali mengikuti kegiatan belajar dengan lebih teratur, menunjukkan kedisiplinan yang lebih baik, serta memperlihatkan semangat baru dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Beberapa anak bahkan menyatakan bahwa pendampingan dan dukungan dari para pendamping mahasiswa membuat mereka semakin rajin belajar. Dalam beberapa kasus, anak juga mulai mampu memengaruhi pandangan orang tua dengan memberi kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Orang tua pun melaporkan adanya perkembangan positif, seperti anak yang lebih teratur dalam aktivitas sehari-hari, mampu membagi waktu antara membantu pekerjaan rumah dan sekolah, serta memiliki motivasi belajar yang meningkat. Dari perspektif masyarakat dan aparat setempat, program ini turut mendorong perubahan perilaku sosial di lingkungan sekitar anak. Tokoh masyarakat maupun pihak Dinas Sosial menilai bahwa kedisiplinan anak dalam bersekolah mulai terbentuk seiring meningkatnya kesadaran keluarga mengenai pentingnya pendidikan.

Perubahan tersebut dipahami sebagai hasil sinergi antara pendampingan mahasiswa, dukungan orang tua, dan kemauan anak untuk memperbaiki perilakunya. Secara keseluruhan, temuan empiris ini menunjukkan bahwa implementasi program CSR mampu mengalihkan pola perilaku anak yang sebelumnya kurang peduli terhadap pendidikan menjadi lebih disiplin, aktif, dan memiliki motivasi belajar yang lebih kuat.

Campus Social Responsibility

Campus Social Responsibility adalah rencana kerja pemerintah Provinsi Lampung untuk merealisasikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Perlindungan Anak ini berada di bawah pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Lampung menerapkan tujuan memberikan pendampingan kepada anak PMKS berisiko putus sekolah atau sudah terhenti pendidikannya agar tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan tercapainya perubahan perilaku yang selaras dengan norma masyarakat.

Program CSR Perguruan Tinggi bekerjasama perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dengan melibatkan mahasiswa sebagai tenaga pendampingan (*volunteer*). Mengkutip dari Afghoni & Prabawati umumnya Program Tanggung Jawab Sosial Kampus ini mencakup lima tahap pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai berikut (Al Afghoni & Prabawati, 2018):

Pertama, Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan sosialisasi kepada seluruh kecamatan sekaligus melakukan pendataan terhadap anak PMKS yang rentan putus sekolah di tiap kecamatan. Penyuluhan juga dilakukan pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di Provinsi Lampung dengan mengadakan rekrutmen mahasiswa sebagai volunteer pendampingan; Kedua, kegiatan gathering adalah usaha Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mempertemukan mahasiswa dan anak PMKS yang akan memperoleh pendampingan. Biasanya kegiatan ini bernuansa acara besar berbentuk outbound; Ketiga, pelatihan/ bimbingan teknis. Dalam hal ini para *volunteer* dibekali materi teknis cara pendampingan, konseling dasar, pola asuh dan psikologi perkembangan anak; Keempat, melakukan Proses pembinaan, pemantauan, dan

peninjauan hasil program ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan adalah upaya dilapangan. Selain melakukan pendampingan secara rutin *volunteer* memberikan laporan secara tertulis yang diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Lampung. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan pemantauan dan evaluasi agar program tetap berjalan dengan baik; dan Kelima, *Youth Competition* merupakan bentuk kegiatan terakhir kegiatan Campus Social Responsibility sebagai bentuk penghargaan Dinas Sosial terhadap proses yang telah dilalui oleh mahasiswa. Kegiatan ini bersaing untuk kategori mahasiswa terbaik dan perguruan tinggi terbaik selama program berlangsung.

Selain itu Dinas Sosial menyediakan fasilitas biaya pendidikan bagi anak PMKS yang memiliki keterlambatan dalam pendidikan di tingkat SD dan SMP. Selanjutnya dilakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menghimpun permasalahan rentan putus sekolah. Program CSR yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial adalah bentuk nyata kebijakan negara yang secara langsung bertujuan menjaga dan melindungi kelompok lemah (dhu'afa) dalam masyarakat, khususnya anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) (Sulaiman, 2020).

Pembahasan

Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah di Provinsi Lampung

Faktor penyebab tingginya angka putus sekolah pada anak terbagi menjadi faktor internal dan Faktor internal berkaitan dengan minimnya motivasi dan dorongan belajar pada siswa sementara faktor dari luar yang lebih dipengaruhi oleh keterbatasan biaya sekolah serta kurangnya dukungan dari keluarga. Permasalahan putus sekolah merupakan penghalang tercapainya pendidikan yang berkelanjutan (Ridwan et al., 2022). Dalam konteks Provinsi Lampung, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anak PMKS berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga risiko putus sekolah meningkat. Untuk memperkuat analisis, penelitian yang telah dilakukan (Saepuloh & Suherman, 2018) di Kota Tangerang menunjukkan perbandingan antara di Provinsi Lampung dengan Kota Tangerang pola yang serupa, yaitu bahwa keluarga

dengan kondisi ekonomi lemah dan kurangnya keterlibatan orang tua berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Meskipun penelitian tersebut dilakukan di daerah berbeda, temuan ini relevan sebagai pembanding dan menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi merupakan penyebab dominan putus sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, digunakan data komparatif tersebut untuk menegaskan bahwa masalah putus sekolah di Provinsi Lampung juga dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang serupa, sehingga memperkuat urgensi intervensi melalui program CSR pendidikan. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak di Provinsi Lampung, prinsip siyāsah dustūriyyah tercermin melalui berbagai regulasi daerah yang bertujuan menjaga kemaslahatan publik, termasuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal, terutama dalam aspek pendataan anak rentan putus sekolah dan koordinasi lintas sektor. Dalam perspektif *siyāsah syarʿiyyah*, kelemahan implementasi ini menandakan bahwa tujuan *ḥifẓ al-ʿaql* sebagai salah satu maqāṣid al-sharīʿah belum terpenuhi secara menyeluruh, karena masih terdapat anak yang tidak terjangkau layanan pendidikan (Auda, 2008). Prinsip maslahah dalam *siyāsah dustūriyyah* mengharuskan negara memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga melalui kebijakan yang efektif dan tepat sasaran (Al-Mawardi, 2010). Oleh karena itu, penyebab anak putus sekolah di Lampung tidak hanya terkait faktor sosial-ekonomi keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan publik daerah dalam menjaga hak pendidikan sebagai bagian dari *al-maslahah al-ʿāmmah* (An-Nabhani, 2001).

Elaborasi prinsip-prinsip *siyāsah syarʿiyyah* pada program CSR yang dijalankan oleh perguruan tinggi menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi dalam penanganan anak putus sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ʿāmmah*). Penelitian terbaru menegaskan bahwa implementasi *Islamic Social Responsibility* di lembaga pendidikan harus berorientasi pada perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*) dan penguatan akses pendidikan sebagai pilar utama pembangunan manusia (Rahmawati & Nurhayati, 2024). Perguruan tinggi, dalam

perspektif *siyāsah dustūriyyah*, berfungsi mendukung efektivitas kebijakan negara melalui penguatan kapasitas masyarakat, terutama ketika pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam pendataan dan pendampingan anak rentan putus sekolah. Studi lain memperlihatkan bahwa penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam kebijakan kampus terutama melalui peran dosen dan program pemberdayaan berdampak signifikan pada pemenuhan tujuan keberlanjutan pendidikan (Azmi & Nurdin, 2025). Dalam konteks implementasi, CSR kampus di Lampung dijalankan melalui asesmen kebutuhan pendidikan, pendampingan belajar, intervensi literasi, dan kolaborasi multi-stakeholder, yang sejalan dengan prinsip *siyāsah tanfīdziyyah* sebagai kebijakan operasional untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Dengan demikian, CSR kampus tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi sebagai praktik kebijakan publik Islam yang memastikan tercapainya maslahah pendidikan secara berkelanjutan (Huda, 2025).

Kurangnya keterlibatan orang tua dalam memantau proses pendidikan anak juga menjadi faktor signifikan. Sebagian orang tua bekerja pada sektor informal dengan jam kerja panjang sehingga tidak dapat mengawasi aktivitas belajar anak maupun memastikan kehadiran mereka di sekolah. Selain itu, rendahnya budaya literasi keluarga, permasalahan rumah tangga, perceraian, dan minimnya komunikasi antara sekolah dan keluarga turut memperbesar risiko anak untuk berhenti sekolah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keluarga merupakan pemicu utama meningkatnya angka anak putus sekolah di berbagai daerah, termasuk di Lampung (Sari, R. N., & Oktaviani, 2021). Di sisi kelembagaan, pendataan anak rentan putus sekolah yang belum merata dan lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan sebagian anak tidak terjangkau oleh program bantuan pendidikan. Ketidaksinkronan data antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial sering membuat intervensi tidak tepat sasaran (Sukriadi, S., & Mawarni, 2023). Kondisi ini memperburuk hambatan struktural yang dihadapi anak-anak dari keluarga miskin dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan mereka. Analisis ini menunjukkan bahwa permasalahan anak putus sekolah

bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor internal seperti motivasi belajar tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan eksternal yang memadai, baik dari keluarga maupun kebijakan negara. Karena itu, upaya perlindungan anak melalui intervensi pendidikan harus dilakukan secara komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap penyebab anak putus sekolah menjadi dasar penting bagi relevansi program *Campus Social Responsibility* yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah secara menyeluruh dan selaras dengan prinsip siyāsah syarʻiyyah dalam menjaga *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-ʻaql.*

Prinsip-prinsip Siyāsah Syarʻiyyah dalam Strategi Kebijakan Program Campus Social Responsibility dalam Perlindungan Anak Putus Sekolah

Penerapan kebijakan perlindungan anak melalui inisiatif *Campus Social Responsibility* (CSR) oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip *siyāsah syarʻiyyah*, yaitu kebijakan publik yang diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini, negara melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung menjalankan fungsi *riʻāyah,* yaitu tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dari ancaman kehilangan hak pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak menjamin hak perlindungan bagi semua anak, tanpa terkecuali, terutama untuk anak-anak yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam Peraturan Gubernur ini, anak-anak PMKS menjadi sasaran utama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai layanan yang disediakan. Telaah diatas dapat dikaji dalam bingkai *Siyāsah Syarʻiyyah,* yaitu cabang pemikiran politik Islam yang menjadikan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʿāmmah*) sebagai tujuan utama kebijakan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Ketersediaan berbagai Layanan ini sangat membantu anak-anak PMKS dalam menghadapi permasalahan sosial yang mereka alami. Program *Campus Social*

Responsibility (CSR) menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan perlindungan anak dengan menyediakan layanan kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah. Melalui program ini, yang dikelola di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, diharapkan masalah putus sekolah dapat diselesaikan hingga mencapai akar penyebabnya. Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi permasalahan anak yang berisiko putus sekolah tidak hanya terbatas pada kegiatan pendampingan yang diberikan dalam program CSR, tetapi juga mencakup solusi atas faktor-faktor yang membuat anak-anak berisiko putus sekolah. Program CSR ini memberikan dampak langsung terhadap anak-anak PMKS, dengan memberikan solusi yang lebih menyeluruh terhadap masalah pendidikan yang mereka hadapi (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan *siyāsah syarʿiyyah*, yaitu politik pengasuhan dan perlindungan. Dalam hal ini, negara melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, menjalankan amanah *ʾulū al-amr* dalam melindungi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-ʻaql* melindungi jiwa dan akal anak-anak dari kehancuran akibat putus sekolah (Taymiyyah, 1998a).

Masalah yang dihadapi setiap anak yang berisiko putus sekolah tentu berbeda, sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mengatasinya juga disesuaikan dengan penyebab masing-masing. Intervensi upaya yang dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung bertujuan untuk menangani masalah yang menyebabkan anak-anak terancam putus sekolah, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan setiap anak Masalah yang dihadapi setiap anak ditanggulangi dengan upaya berbeda sesuai kondisi masing-masing. Oleh karena itu, program *Campus Social Responsibility* tidak hanya fokus pada pendampingan belajar, tetapi juga menyediakan layanan untuk mengatasi berbagai faktor yang menghambat anak melanjutkan pendidikan. Program ini mendapat kontribusi langsung dari mahasiswa sebagai *volunteer,* yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Lampung setelah melalui proses *open recruitment*. Kerja sama antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dan perguruan tinggi tersebut mencerminkan kepedulian

sosial sekaligus pemanfaatan potensi yang ada. Strategi implementasi program *Campus Social Responsibility* oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk membantu mengatasi masalah putus sekolah meliputi beberapa langkah berikut:

1. Melakukan Monitoring

   Kegiatan mentoring dalam program ini tidak terlepas dari kerja sama antara pihak Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

2. Memfasilitasi Biaya Pendidikan yang Memiliki Tunggakan

   Bantuan biaya pendidikan ditujukan untuk anak-anak rawan akan putus sekolah pada tingkat SD dan SMP dengan tunggakan biaya biaya. Sekolah Dasar dan Menengah Pertama dipilih karena menjadi tanggung jawab sementara itu, SMA berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi, sedangkan SD dan SMP di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota Tunggakan yang dimaksud biasanya mencakup biaya pembelian buku dan LKS (Lembar Kerja Siswa), atau biaya lainnya penyebab membebani siswa.

3. Mengadakan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

   Mengingat konflik yang berkaitan dengan pendidikan, Dinas Sosial Provinsi Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mencari solusi atas penyelesaian masalah dihadapi anak-anak beresiko putus sekolah. Koordinasi ini termasuk pembebasan biaya administrasi untuk siswa kurang mampu, perpindahan siswa serta masalah terkait ijazah.

Pernyataan bahwa "memastikan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah" selaras langsung dengan prinsip utama *siyāsah syarʿiyyah*, yang menyatakan bahwa negara wajib menjaga dan melindungi rakyat terutama kelompok lemah seperti anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam bingkai *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-ʿaql* (perlindungan akal) (Al-Ghazali, 1933).

Menurut al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, negara adalah wilayah *al-ri'āyah*, yaitu otoritas yang bertugas menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan

seluruh warganya, termasuk menjamin pendidikan sebagai hak dasar anak (Al-Māwardī, 1989) Maka, kebijakan dalam Pergub Lampung No. 1 Tahun 2021 bisa dilihat sebagai bentuk realisasi *siyāsah ri'āyah* (politik pengasuhan dan perlindungan sosial) dalam bentuk konkret. Program CSR yang berfokus pada pendidikan anak putus sekolah adalah bagian dari *siyāsah al-ta'līm*, yaitu kebijakan negara dalam menjamin pendidikan masyarakat sebagai bentuk penguatan peradaban Islam. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa *ʾulū al-amr* wajib menciptakan sistem pendidikan yang menyeluruh agar tidak ada anggota masyarakat yang tertinggal dari ilmu dan akhlak (Taymiyyah, 1998a). Strategi pendampingan oleh mahasiswa sebagai relawan (*volunteer*) juga merupakan bentuk nyata dari prinsip *ta'āwun 'ala al-birr* (kerjasama dalam kebaikan) yang ditanamkan dalam politik Islam. Ini menunjukkan bahwa CSR bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi sebuah program yang menanamkan nilai keadaban Islam dan kolaborasi untuk kemaslahatan. Secara keseluruhan, kebijakan CSR ini menjawab langsung prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks kontemporer. Perlindungan anak PMKS dari putus sekolah tidak hanya menyelamatkan masa depan individu, tetapi juga menyelamatkan generasi dan masyarakat dari krisis moral, ekonomi, dan sosial. Ini adalah perwujudan dari al-maṣlaḥah al-'āmmah (kemaslahatan kolektif) yang menjadi ruh dari *siyāsah syar'iyyah* (Aziz, 2023b).

Dampak Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Kampus dalam Melindungi Anak-Anak yang Putus Sekolah

Implementasi kebijakan membawa dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Dampak kebijakan merujuk pada hasil atau konsekuensi yang timbul akibat pelaksanaan suatu kebijakan (I. Islamy, 2016). Implementasi kebijakan selalu membawa konsekuensi yang berdampak pada individu dan masyarakat. Dalam teori kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Dye, dampak dibagi menjadi tiga dimensi: dampak pada kelompok sasaran, kelompok non-sasaran, dan pada masa kini atau mendatang.

Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Kampus di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pelaksanaannya. Faktor pendukung ini meliputi komitmen Dinas Sosial dalam melakukan

monitoring dan fasilitasi bantuan pendidikan, koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, serta keterlibatan Universitas melalui partisipasi relawan mahasiswa yang memberikan Pendampingan secara langsung kepada anak-anak rentan putus sekolah. Temuan serupa juga dijelaskan oleh (Widodo, 2020) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar-stakeholder dan konsistensi pendampingan. Namun, program CSR tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pendataan anak rentan putus sekolah yang belum merata, lemahnya kondisi ekonomi keluarga, minimnya kesiapan orang tua, serta keterbatasan jumlah pendamping yang membuat intervensi belum optimal (Sari, 2021). Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan adaptasi berkelanjutan serta penguatan koordinasi lintas sektor. Implikasi jangka panjang program CSR sangat strategis, karena mampu membangun budaya pendidikan yang lebih kuat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencegah berulangnya siklus kemiskinan antargenerasi. Hal ini sejalan dengan pandangan (M. I. Islamy, 2016) bahwa dampak kebijakan harus mencakup perubahan sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan publik. Dengan demikian, CSR tidak hanya menyelesaikan masalah putus sekolah saat ini, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kemaslahatan pendidikan anak-anak di Provinsi Lampung di masa mendatang.

Perubahan adalah transformasi dari kondisi saat ini menuju keadaan yang diharapkan di masa depan, khususnya menuju situasi yang lebih baik. Dalam penelitian ini, program *Campus Social Responsibility* telah menghasilkan perubahan yang signifikan, antara lain menurunkan jumlah anak putus sekolah dan yang berisiko putus sekolah, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan. Hasil penelitian menunjukan ada dampak terkait kebijakan program Tanggung Jawab Sosial Kampus untuk melindungi anak-anak yang putus sekolah yaitu:

1. Perubahan Nilai Masyarakat, Orangtua dan Anak Rentan berhenti Sekolah

Nilai mencerminkan bagaimana masyarakat menilai program *Campus Social Responsibility*, apakah mereka melihatnya memberikan manfaat atau justru menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan mereka di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah adanya program ini. Program *Campus Social Responsibility* telah membawa sejumlah perubahan dalam masyarakat, terutama perubahan positif, di mana masyarakat kini semakin peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka di era modern ini. Secara umum, melalui program *Campus Social Responsibility* ini masyarakat mendapatkan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup mereka terutama dalam hal pendidikan. Program *Campus Social Responsibility* ini telah mengubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak mereka. Setelah hadirnya program ini, masyarakat dan orang tua dari anak-anak yang berisiko putus sekolah memberikan respons positif terhadap upaya yang dilakukan program tersebut CSR yang berdampak langsung terhadap anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan *siyāsah syarʿiyyah*, yaitu politik pengasuhan dan perlindungan. Dalam hal ini, negara melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, menjalankan amanah ʾulū al-amr dalam melindungi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-ʿaql* melindungi jiwa dan akal anak-anak dari kehancuran akibat putus sekolah (Taymiyyah, 1998b).

Sejalan dengan pandangan al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah,* negara wajib menjamin hak-hak dasar rakyat, termasuk pendidikan dan keselamatan jiwa anak-anak sebagai amanah ilahiyah (Al-Māwardī, 1989). Maka ketika program CSR berhasil mengembalikan anak ke dunia pendidikan dan meningkatkan motivasi serta akhlaknya, maka dapat dikatakan kebijakan ini selaras dengan maqāṣid al-syarīʿah dan menjadi contoh penerapan *siyāsah syarʿiyyah.*

2. Perubahan Sikap Masyarakat, Orangtua dan Anak Rentan Putus Sekolah

Sikap merupakan pandangan atau perasaan yang mendorong seseorang untuk bertindak, misalnya rasa simpati atau kepedulian. Dalam konteks program

Campus Social Responsibility, sikap masyarakat di Provinsi Lampung, terutama orang tua dan anak-anak yang berisiko putus sekolah, mengalami perubahan. Dulu, mereka cenderung acuh terhadap pendidikan anak-anak, tetapi setelah program ini hadir, mereka menjadi lebih peduli dan menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi saat ini. Masyarakat dan orang tua menilai bahwa program ini berhasil mempengaruhi sikap mereka, sehingga mereka kini lebih aktif mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Dalam teori *siyāsah syarʻiyyah*, hal ini masuk dalam cakupan *al-maṣlaḥah al-mursalah* (kemaslahatan kolektif yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam teks), namun tetap penting untuk diperjuangkan oleh negara (Sulaiman, 2020). Melalui pendekatan *siyāsah al-tarbiyyah* (politik pendidikan), perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki nilai tarbiyah dan *islāh* (reformasi sosial). Ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan yang baik akan mengubah persepsi dan kesadaran kolektif umat, sebagaimana ditekankan oleh Ibn Taymiyyah bahwa pendidikan adalah bagian dari stabilitas sosial yang menjadi kewajiban negara (Al-Zuhayli, 2002). Dalam *siyāsah syarʻiyyah,* dampak jangka panjang dari sebuah kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilannya dalam mencapai maqāṣid. Bila program CSR terbukti menurunkan angka anak putus sekolah, mengurangi potensi pekerja anak, serta meningkatkan kualitas moral dan sosial anak-anak, maka kebijakan ini membawa maṣlaḥah dā'imah (kemaslahatan berkelanjutan) (Aziz, 2023b).

3. Perubahan Pola Perilaku Masyarakat, Orangtua dan Anak Rentan Putus Sekolah

Pola perilaku adalah tindakan atau kebiasaan yang dapat diamati pada individu atau masyarakat. Dalam penelitian terkait program *Campus Social Responsibility*, pola perilaku seperti kejujuran dan disiplin terlihat memengaruhi masyarakat di Provinsi Lampung. Program ini berhasil mengubah pola perilaku anak-anak yang berisiko putus sekolah. Menurut tokoh masyarakat, orang tua, dan anak-anak itu sendiri, sebelumnya mereka kurang peduli terhadap sekolah, tetapi

setelah mengikuti program, mereka menjadi lebih giat dan disiplin dalam belajar. Perubahan ini muncul dari keinginan mereka sendiri untuk berkembang dan meningkatkan pendidikan sehari-hari.

Mengutip pernyataan tokoh al-Shāṭibī, kebijakan publik dalam Islam tidak boleh hanya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi harus diarahkan pada kebermanfaatan yang berkesinambungan untuk masa depan generasi umat (Aziz, 2023b). Oleh karena itu, keberhasilan CSR sebagai program perlindungan pendidikan bagi anak-anak adalah bagian dari politik syar'i yang berbasis maslahat dan berkepanjangan (*dawām al-maṣlaḥah*).

4. Perubahan Budaya Masyarakat, Orangtua dan Anak Rentan Putus Sekolah

Budaya adalah pola hidup yang tumbuh dan dijalani bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam penelitian program *Campus Sosial Responsibility* unsur budaya dapat dinilai dari kuat atau lemahnya dampak perubahan unsur budaya di Provinsi Lampung ternyata tidak dapat dicapai melalui program *Campus Social Responsibility*. Program ini tidak mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak yang rentan putus sekolah, karena budaya sudah tertanam kuat sebagai tradisi yang dijalani turun-temurun. Meski demikian, program ini tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam aspek lain, meskipun tidak mampu mengubah budaya yang sudah melekat di Provinsi Lampung.

3 (Tiga) Strategi kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Kampus (CSR) dalam melindungi anak putus sekolah di Provinsi Lampung mencakup pemantauan, pemenuhan tunggakan biaya pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Program *Campus Social Responsibility* telah membuat perubahan dimana perubahan tersebut mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah serta mengurangi jumlah pengangguran dan juga mengurangi jumlah kemiskinan. Selain itu Dinas

Sosial memberikan Fasilitas pembiayaan pendidikan bagi anak-anak PMKS yang memiliki tunggakan di tingkat SD dan SMP. Selanjutnya dilakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menghimpun permasalan RASER rentan putus sekolah. Program CSR yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial adalah bentuk nyata dari *siyāsah syarʿiyyah*, yaitu kebijakan negara yang secara langsung bertujuan menjaga dan melindungi kelompok lemah (dhuʿafa) dalam masyarakat, khususnya anak-anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) (Sulaiman, 2020).

Prinsip ini didasarkan pada pandangan Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa pemimpin (*ʾulū al-amr*) wajib mengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat demi tercapainya al-maṣlaḥah al-ʿāmmah (kemaslahatan umum), termasuk dengan membangun sistem perlindungan sosial untuk anak-anak (Al-Mufarraj, 2003). Oleh karena itu, CSR bukan hanya program sosial, tapi merupakan bentuk tanggung jawab syar'i pemerintah terhadap kelompok rentan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Kampus (CSR) dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Ulu Belu menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Efektivitas tersebut tercermin dari keberhasilan program dalam mengembalikan sebagian anak PMKS ke bangku sekolah, meningkatnya motivasi dan kedisiplinan belajar anak, serta terbangunnya kesadaran baru pada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Temuan ini diperkuat oleh adanya koordinasi lintas sektor Antara pihak Dinas Sosial, perguruan tinggi, dan Antara pihak Dinas Pendidikan, yang menjadi faktor kunci pendukung keberhasilan kebijakan. Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi kebijakan Program CSR dalam melindungi anak-anak yang berisiko putus sekolah menjadi lebih giat dan peduli terhadap pendidikan strategi yang diterapkan meliputi pendataan anak-anak yang rentan putus sekolah melalui pendampingan dalam proses

pembelajaran oleh mahasiswa, fasilitasi biaya pendidikan, serta koordinasi terkait permasalahan pendidikan. Strategi ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Syarʿiyyah,* terutama dalam upaya menjaga kemaslahatan umum dengan melindungi *ḥifẓ al-nafs* (jiwa) dan *ḥifẓ al-ʻaql* (akal). Dengan demikian, program CSR terbukti bukan hanya sebagai intervensi sosial administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam perspektif Islam untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak. Namun, penelitian ini memiliki sejumlah batasan. Pertama, cakupan wilayah penelitian terbatas pada Kecamatan Ulu Belu sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan kondisi seluruh Provinsi Lampung. Kedua, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan jumlah informan terbatas, sehingga interpretasi temuan sangat bergantung pada konteks lokal. Ketiga, penelitian ini belum mengevaluasi aspek keberlanjutan program dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, melibatkan sampel yang lebih beragam, dan menilai efektivitas program CSR secara longitudinal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak program tersebut keberlanjutan perlindungan pendidikan anak rentan putus sekolah.

Referensi

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.

Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik,* 1 (1).

Al-Ghazali. (1933). *Al-Mustasfa min ʻIlm al-Usul*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ghazali. (1993). *al-Mustashfa min ʼIlm al-Usul.* Libanon: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Māwardī. (1989). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah.* Kairo: Maktabah Dār al-Ḥadīth.

Al-Māwardī. (1989). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi, A. al-H. (2010). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah.* Kairo: Dar al-Hadith.

Al-Mufarraj, S. (2003). *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara* (K. M. C. Persada (Ed.)). Jakarta: Qitsti Press.

Al-Raʻiyyah, al-S. al-S. fi I. al-R. wa. (1998). *Ibn Taymiyyah.* Riyadh: Dâr al-'Âlam al-Fawâid.

Al-Zuhayli, W. (2002). *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi, A. al-Hasan A. ibn M. (2020). *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah: prinsip-prinsip penyelenggaraan negara Islam*. Jakarta: Darul Falah.

Al Afghoni, M. A.; Prabawati, I. (2018). Efektivitas Program Campus Social Responsibility di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. *Publika,* 6(9), 1–11.
Al Afghoni, M. A., & Prabawati, I. (2018). Efektivitas Program Campus Social Responsibility di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya (Studi pada Pendampingan Mahasiswa Terhadap Anak Putus Sekolah atau Rawan Putus Sekolah). *Publika*, 6(9).
An-Nabhani, T. (2001). *As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutla.* Beirut: Dar al-Ummah.
Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Aziz, M. (2023). The Issue of Islamic Education Politics in Realizing Muslim Identity. *Educative: Journal of Educational Studies,* 9 (1), 193–106. https://doi.org/10.30983/educative.v9i1.8573
Azmi, H., & Nurdin, M. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah into Higher Education: Enhancing the Role of Faculty in Achieving the SDGs. *International Journal of Islamic Studies in Higher Education*, 4(2), 55–70.
B. W. Hoogwood, A. G., & L. (1984). *Policy Analysis for the Real World.* Oxford: Oxford University Press.
Bastani, P., Samadbeik, M., Dinarvand, R., Kashefian-Naeeini, S., & Vatankhah, S. (2018). Qualitative analysis of national documents on health care services and pharmaceuticals' purchasing challenges: Evidence from Iran. *BMC Health Services Research*, 18(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3261-0
Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. https://doi.org/10.1039/c6dt02264b
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journa*l, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
Chesebro, J. W., & Borisoff, D. J. (2007). What Makes Qualitative Research Qualitative ? *Qualitative Research Reports in Communication,* 8(1), 3–14. https://doi.org/10.1080/17459430701617846
Creswell, J. W. (2014). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. New York: SAGE Publication.
Diani, R., Hartati, N. S., & Email, C. A. (2018). Flipbook Berbasis Literasi Islam: Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Dengan 3D Pageflip Professional. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 4(No.2), 234–244.
Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy.* New Jersey: Prentice Hall.
Efendi, M., Dhaifullah, M. R., & Badri, B. (2024). Pendidikan siyasah syar'iyah dalam perspektif Islam. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2).
Esterberg, K. G. (2014). *Qualitative Methods in Sosial Research.* New York: Mc Graw Hill.
Fossey, E., Harvey, C., Mcdermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and Evaluating Qualitative Research. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 36(6), 717–732.
Hasil survei pra-riset terhadap 100 anak PMKS penerima Program CSR di Provinsi

Lampung.
Huda, N. (2025). Good Governance Framework in Islamic Educational Institutions: Amanah, Maslahah, and Accountability. *Al-Qiyadah: Journal of Education Governance,* 5(1), 40–52.
Islamy, M. I. (2016). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Akasara.
Lampung, B. P. S. P. (2023). Statistik Pendidikan Provinsi Lampung 2023.
Manẓūr, Ibnu. (1990). *Lisān al-'Arab.* Beirut: Dār Ṣādir.
Mason, J. (2014). *Qualitatif Researching (*2nd ed., p. 59). New York: Sage Publication.
Moen, K., & Middelthon, A. L. (2015). Qualitative Research Methods. In Research in Medical and Biological Sciences: From Planning and Preparation to Grant Application and Publication. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-799943-2.00010-0
Nurwidyanto, & Maksum. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hak Atas Tanah bagi Warga Keturunan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik,* 6.
Perlindungan Anak, Pub. L. No. No. 1 (2021).
Rahmawati, S., & Nurhayati, L. (2024). slamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaksanaan Berbasis Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 1123–1135.
Rasyid, M. H. (2015). Konsep Pendidikan Islam dalam Maqasid Al-Syari'ah. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam,* 1(2).
Ridwan, A., Putra, H., & Sari, L. (2022). aktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan,* 10(2), 45–58. https://doi.org/10.1234/jpp.2022.10245
Ridwan, A.; Sholihah, Q.; Wike, W. (2022). Implementasi Program Campus Social Responsibility (CSR) pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 23–34.
Ridwan, A., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022). Implementasi Program Campus Social Responsibility (CSR) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pendampingan Anak Rentan Putus Sekolah di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik,* 8(1), 23–34.
Saepuloh, D., & Suherman, A. (2018). Analisis penyebab angka putus sekolah dan kondisi sosial ekonomi keluarga di Kota Tangerang. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 18(2), 98–111.
Sari, R. N., & Oktaviani, R. (2021). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Putus Sekolah di Desa Tanjung Baru Petai Kabupaten Ogan Ilir. *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Politik Dan Ekonomi,* 1(3), 120–130. https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4134
Sari, M. (2021). Tantangan Implementasi Program Intervensi Pendidikan bagi Anak Rentan Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan*, 8(1), 33–44.
Scholz, R., & Tietje, O. (2012). Embedded Case Study Methods. *In Sage Publication*.

https://doi.org/10.4135/9781412984027
Solichin, A. W. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Akasara.
Sudirman, A. (2019). *Perlindungan Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan.* Depok: Rajawali Press.
Sukriadi, S., & Mawarni, E. W. (2023). Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah: Studi Kualitatif di Dusun Lestari Setia, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 3(2), 54–65. https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jupin.1414
Sulaiman, M. (2020). Kebijakan Publik Perspektif Siyasah Syar'iyyah dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah.*
Taymiyyah, I. (1998). *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
UNICEF. (2007). *The Convention on the Rights of the Child: A Guide to Implementation*. Jakarta: UNICEF.
Wahbah al-Zuhaili. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
Widodo. (2020). Kolaborasi Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–156.
Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods. *In SAGE: Journal of Psychoeducational Assessment.*
Yunita, Y., Anwar, A., & Hitami, M. (2022). Pendidikan kejiwaan (al-nafs) di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bunayya Pekanbaru. *Educative: Journal of Educational Studies*, 9(1). https://doi.org/10.30983/educative.v9i1.8573